

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan politik pemerintah yang tertera dalam Proyek Pembangunan Nasional (PROPENAS) mengenai pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, dimana untuk memperlancar penerahan dana, memperluas pemberian kredit kepada masyarakat hendaknya diusahakan agar dana – dana yang disalurkan lewat bank – bank tidak hanya berasal dari bank sentral dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja melainkan juga menyerap dana – dana yang berasal dari masyarakat sendiri.

Berhubungan dengan ini perlu adanya penyaluran dana yang ada dalam masyarakat ke arah yang produktif. Untuk itu negara memegang peranan penting dalam penentuan cara – cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga – lembaga kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang demikian ini dimungkinkan pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak.

Dengan lajunya pembangunan dan kemajuan teknologi kehidupan sehari – hari masyarakatpun meningkat pula. Keadaan ini juga di alami masyarakat kota Semarang, dimana kebutuhan terhadap uang juga meningkat. Masyarakat yang membutuhkan uang dapat meminjam pada lembaga – lembaga pengkreditan yang sudah ada, khususnya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.¹⁾ Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.²⁾

¹⁾ Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 26

²⁾ Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Selimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal.49

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin meminjam uang, pemerintah melalui Perum Pegadaian memberikan pinjaman uang kepada masyarakat. Pegadaian mempunyai tugas untuk menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah termasuk di dalamnya golongan pedagang yaitu dengan memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif, dengan bunga relatif rendah.³⁾ Perum Pegadaian juga ikut serta mencegah adanya ijon, pegadaian gelap dan riba. Semua ini sesuai dengan motto Pegadaian yaitu "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*".

Gadai atau *pand* sebagai perjanjian bersifat *accessoir* artinya perjanjian *pand* itu diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit). Dengan demikian perjanjian *pand* tidak dapat merupakan perjanjian yang dapat berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berutang (debitur) itu lalai membayar.⁴⁾

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pengadilan) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam memberikan pinjaman uang, Perum Pegadaian melakukan perjanjian dengan peminjam uang

³⁾ Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP/39/MK/b/I/1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Cara Kerja Perum Pegadaian

⁴⁾ *ibid* hal. 56

(nasabah) dan nasabah harus mempunyai barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapat uang pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat pinjam meminjam uang di Pegadaian, Pengertian benda bergerak berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah – pindah atau dipindahkan.

Benda jaminan akan tetap pada kekuasaan Perum Pegadaian selama hutang nasabah belum dilunasi. Benda gadai baru dikembalikan kepada nasabah setelah nasabah melunasi hutangnya kepada Perum Pegadaian pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Namun dalam prakteknya ada nasabah yang tidak melunasi hutangnya kepada Perum Pegadaian. Untuk nasabah yang tidak melunasi pinjamannya itu, Perum Pegadaian dapat melelang benda jaminan, dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang nasabah, penjualan secara langsung dengan kekuasaan sendiri oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan milik debitur ini disebut parate eksekusi, eksekusi yang ditempuh pihak perum pegadaian dalam rangka mengeksekusi benda jaminan dimuka hakim guna melunasi hutang, bunga dan biaya lainnya.

Dalam KUHPerdara dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda jaminan yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan yang merupakan benda tidak bergerak maka hak kebendaan

tersebut adalah hipotik. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, sedangkan hipotik merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengikat pada benda bergerak yang mudah untuk di pindahtangankan dalam arti di jual lelang jika debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk merubah nilainya, gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya.

Dengan adanya jaminan barang – barang bergerak sebagai akibat penyerahan nyata ini jelas Perusahaan Umum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang – barang gadai, tanggung jawab perdata ini dimulai dengan masuknya barang – barang Pegadaian, sampai pada saat hak gadai hapus pada saat penjualan barang gadai atau pelelangan. Masalah tanggung jawab perdata ini sangat penting sekali diperhatikan, karna menyangkut konsekwensi dari Perusahaan Umum Pegadaian sebagai lembaga resmi yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat sekaligus menyimpan barang – barang gadai sebagai barang jaminannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : **“ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG “**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme atau pelaksanaan perjanjian kredit di Perum Pegadaian kota Semarang ?
2. Permasalahan – permasalahan apa sajakah yang timbul didalam pelaksanaan perjanjian kredit di Perum Pegadaian Kota Semarang dan bagaimana cara pemecahannya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian baik itu penelitian dalam bidang hukum maupun bidang ilmu sosial lainnya, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang hendak di capai oleh penulis. Selain itu tujuan penelitian juga akan membantu penulis untuk member arah dalam pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme atau pelaksanaan perjanjian hutang – piutang/kredit di Perum Pegadaian kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Permasalahan – permasalahan apa saja yang timbul didalam perjanjian kredit di Perum Pegadaian Kota Semarang dan bagaimana cara pemecahannya.

B. KEGUNAAN PENELITIAN

Di samping tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang lembaga Pegadaian khususnya mengenai pelaksanaan utang – piutang atau kredit dengan menggunakan jaminan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian kota Semarang.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum, khususnya bagi calon Notaris untuk dapat diterapkan dalam lingkungan kerja atau untuk para sarjana – sarjana hukum.
- c. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat berguna sebagai bahan referensi atau tambahan penelitian sejenis pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ataupun bagi universitas lainnya

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna langsung pada penerapan di lapangan dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Serta membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para praktisi. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi, suatu metode penelitian yang mengemukakan secara teknis tentang metode – metode yang digunakan dalam penelitiannya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam metode pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang maksudnya di dalamnya mencari data – data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi – segi hukum semata, tetapi juga menggunakan ilmu bantu yang lain, seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakan semua metode dan teknik – teknik yang lazim digunakan di dalam penelitian ilmu sosial.⁵⁾

2. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat inferensial yaitu, dalam penulisan tidak hanya berhenti pada melukiskan saja, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan secara umum dari obyek permasalahannya dalam suatu penelitian. Jadi pada prinsipnya penelitian yang bersifat

⁵⁾ Roni Hanitijo Soemitro, 1985, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 118

infrensial merupakan suatu cara guna untuk memecahkan masalah dengan cara menyusun, memilih, mengumpulkan, mengolah data, serta menyimpulkan nya.⁶⁾

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan lebih dahulu pertanyaan – pertanyaan atau Tanya jawab kepada pihak – pihak yang mempunyai kompetain atau hubungan dengan topik pembahasan khususnya pada pemegang gadai (kreditur) dan para pemberi gadai (debitur) dan pihak lain yang di pandang dapat memberikan informasi yang di perlukan.

b. Data Skunder

Di lakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu mencari data – data yang di dapat secara langsung dari buku – buku dan peraturan perundang – undangan serta KUHPerdata yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, serta kumpulan bahan kuliah yang ada hubungan dengan penulis.

⁶⁾Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 16

4. Metode Analisis Data

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang di peroleh kemudian di kumpulkan dari penelitian lapangan disusun secara sistematis, kemudian di lakukan analisa secara kualitatif, yaitu suatu kajian terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan kajian hukum perdata dan disiplin ilmu hukum.⁷⁾

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini di uraikan tentang pengertian perjanjian, syarat sah nya perjanjian, asas – asas perjanjian, jenis – jenis perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, pengertian kredit, unsur – unsur kredit, tujuan

⁷⁾ *Ibid*, hal. 35

kredit, fungsi kredit, berakhirnya perjanjian kredit, pengertian gadai, gadai dalam perspektif hukum islam, saat timbulnya hak gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai, subyek dan obyek gadai, sifat dan bentuk perjanjian gadai, hapusnya gadai

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini di uraikan mengenai hasil penelitian berikut pembahasannya yang mencakup tentang bagaimanakah mekanisme atau pelaksanaan kredit di Perum Pegadaian kota Semarang dan permasalahan – permasalahan apa saja yang timbul didalam perjanjian kredit di Perum Pegadaian Kota Semarang dan bagaimana cara pemecahannya.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bab yang terakhir dari skripsi ini dan merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang di ambil berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis.